
**PERBANDINGAN HUKUM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN
ORANG ANTARA INDONESIA DENGAN KAMBOJA**

Serli Defita¹, Vivi Agesti², Puja Sri Wilujeng³, Andhea Fastika⁴, Levia Komala Sari⁵
serlidefita6@gmail.com¹, viviagesti53@gmail.com², pujawilujeng04@gmail.com³,
andheafastika01@gmail.com⁴, leviasari1303@gmail.com⁵

Universitas Bengkulu

Abstrak

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan lintas negara yang terus berkembang, terutama di kawasan Asia Tenggara, termasuk antara Indonesia dan Kamboja. Penelitian ini membahas faktor-faktor yang mendorong terjadinya TPPO di kedua negara serta membandingkan efektivitas regulasi hukum dalam menangani permasalahan ini. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini menganalisis berbagai sumber hukum, teori kriminologi, serta data empiris terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa TPPO di Indonesia dipicu oleh faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja. Sementara di Kamboja, faktor utama meliputi kemiskinan ekstrem, eksploitasi tenaga kerja, lemahnya penegakan hukum, dan keterlibatan jaringan perdagangan manusia internasional. Meskipun kedua negara telah memiliki kebijakan untuk memberantas TPPO, implementasi dan efektivitas hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk korupsi dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menekankan pentingnya kerja sama regional, reformasi kebijakan, serta peningkatan kesadaran masyarakat sebagai langkah strategis dalam memerangi TPPO secara lebih efektif.

Kata Kunci: Tindak Pidana Perdagangan Orang (Tppo), Indonesia, Kamboja, Regulasi Hukum, Faktor Penyebab.

Abstract

Abstract The crime of trafficking in persons (TPPO) is a transnational crime that continues to grow, especially in the Southeast Asia region, including between Indonesia and Cambodia. This research discusses the factors that encourage the occurrence of TIP in the two countries and compares the effectiveness of legal regulations in dealing with this problem. Using normative juridical methods, this research analyzes various legal sources, criminological theories, and related empirical data. The results of the study show that TPPO in Indonesia is triggered by economic factors, low levels of education, and weak supervision over labor recruitment. Meanwhile in Cambodia, the main factors include extreme poverty, labor exploitation, weak law enforcement, and the involvement of international human trafficking networks. Even though both countries have policies to eradicate TIP, the implementation and effectiveness of the laws still face various challenges, including corruption and lack of coordination between institutions. This research emphasizes the importance of regional cooperation, policy reform, and increasing public awareness as strategic steps in combating TIP more effectively.

Keywords: Crime Of Human Trafficking (TPPO), Indonesia, Cambodia, Legal Regulations, Causal Factors.

PENDAHULUAN

Perdagangan orang merupakan kejahatan yang melibatkan berbagai tindakan, seperti perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, dan penerimaan individu. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan fisik, penculikan, penyekapan, pemalsuan dokumen, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, perdagangan orang adalah tindakan

yang meliputi merekrut, mengangkut, menyembunyikan, menampung, mengirim, memindahkan, atau menerima seseorang dengan cara-cara yang melanggar hukum.

Berdasarkan Pasal 10 Law on the Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation, perdagangan orang meliputi tindakan perekrutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang untuk eksploitasi, termasuk kerja paksa, perbudakan, dan eksploitasi seksual.

Indonesia adalah negara berkembang dengan populasi yang besar dan ketimpangan dalam hubungan antara perempuan dan laki-laki. Namun, akar utama kejahatan ini adalah kesenjangan ekonomi, yang sering kali mendorong tingginya permintaan tenaga kerja dari luar negeri. Karena kesulitan ekonomi, banyak warga Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri.

Kamboja adalah salah satu negara termiskin di dunia, peringkat 138 dari 186 negara pada Indeks Pembangunan Manusia tahun 2012. Pada tahun 2004, diperkirakan 35 persen penduduk Kamboja hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh Bank Dunia yaitu \$0,45 per orang per hari. Lebih dari separuh penduduknya buta huruf atau tidak pernah menyelesaikan sekolah dasar, dan pendidikan rendah di kalangan perempuan merupakan hal biasa. Tata pemerintahan yang baik terhambat oleh struktur administrasi yang sangat terpusat, korupsi, nepotisme, kronisme, kurangnya transparansi, dan pejabat yang tidak kompeten.

Perdagangan orang (human trafficking) mungkin sudah sering terdengar oleh banyak orang, terutama karena tingginya kasus yang terjadi di Indonesia. Kejahatan ini merupakan pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, di mana korban diperlakukan sebagai barang dagangan, hak-haknya dirampas, dan diperlakukan secara tidak manusiawi. Perdagangan orang adalah tindakan kejam yang melanggar martabat manusia.

Akibat lemahnya faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan biologis yang lemah di Indonesia dan Kamboja, pelaku kejahatan lebih mudah menjerat korban dengan menawarkan pekerjaan sebagai langkah awal. Tindak pidana perdagangan orang terdiri dari tiga tahap utama: tindakan awal, adanya niat, dan tujuan akhir. Tahap pertama, yaitu tindakan awal, mencakup berbagai bentuk perlakuan kekerasan terhadap korban, seperti kekerasan fisik, tekanan psikologis, ancaman, serta manipulasi. Perlakuan ini bertujuan untuk mengendalikan korban agar mereka tunduk dan bersedia mengikuti keinginan pelaku. Tahap kedua adalah adanya niat atau maksud tertentu dari pelaku dalam menjalankan tindak kejahatan ini. Sedangkan tahap terakhir, yaitu tujuan akhir, adalah memperoleh keuntungan melalui eksploitasi korban, baik dalam bentuk kerja paksa, eksploitasi seksual, maupun bentuk eksploitasi lainnya.

Kasus perdagangan orang terhadap tenaga kerja Indonesia di Kamboja pada Juli 2022 menyebabkan banyak korban. Sebanyak 202 orang tertipu oleh tawaran pekerjaan, terdiri dari 189 laki-laki dan 13 perempuan.

Dilihat dari penelitian yang tersedia sejauh ini, secara umum terdapat empat jenis pendekatan untuk mempelajari perdagangan manusia. Keempat pendekatan tersebut adalah pendekatan institusional, pendekatan migrasi internasional, pendekatan keamanan transnasional, dan pendekatan konstruktivisme sosial. Pendekatan kelembagaan cenderung berfokus pada pengujian kerangka kelembagaan kebijakan anti-perdagangan manusia. Pendekatan kelembagaan cenderung berfokus pada pengujian kerangka kelembagaan kebijakan anti-perdagangan manusia. Pendekatan kedua, yaitu pendekatan migrasi internasional, sangat dipengaruhi oleh kajian-kajian mengenai migrasi internasional yang melibatkan faktor penarik dan pendorong migrasi. Pendekatan ketiga adalah pendekatan keamanan transnasional yang memandang bahwa kejahatan perdagangan manusia terjadi sebagai implikasi dari perkembangan industri dan sindikat kejahatan yang mendukungnya. Pendekatan terakhir adalah pendekatan konstruktivisme sosial yang mempertanyakan munculnya masalah perdagangan manusia di masyarakat, termasuk dalam kebijakan

pemerintah di banyak negara.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini agar penelitian dapat lebih terarah dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menggambarkan penelitian hukum normatif sebagai proses untuk mengidentifikasi aturan, prinsip, dan teori hukum yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah hukum.

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang berarti penelitian hukum ini mengandalkan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini akan melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, teori-teori hukum, pendapat para sarjana hukum, serta literatur lain yang relevan dengan isu yang diteliti.

2. Pendekatan Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa, "Pendekatan Undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang relevan dengan masalah yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini menggunakan legislatif dan regulasi sebagai dasar utama."

Penelitian ini akan menelaah berbagai aturan hukum, pendekatan perundang-undangan menjadi hal yang penting dalam penelitian normatif ini. Penulis mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta undang-undang lainnya yang relevan dengan topik penelitian ini.

3. Bahan Hukum

Data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, merupakan sumber data utama dalam penelitian ini. Data ini juga berasal dari sumber hukum seperti:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang umumnya memiliki kekuatan hukum, seperti perundang-undangan, atau bahan hukum yang dimiliki oleh pihak berkepentingan, seperti kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim adalah bagian dari sumber hukum yang relevan.

Peraturan perundang-undangan berikut ini berfungsi sebagai bahan hukum primer dalam penelitian ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- 2) Pasal 10 Law on the Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang relevan dengan bahan hukum primer, yang dapat menjelaskan atau mendalami bahan hukum primer, meliputi teori hukum, literatur, dokumen, pendapat atau konsep dari para pakar hukum, buku-buku ilmu hukum, jurnal hukum serta media cetak atau elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang membantu mengidentifikasi dan menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, media cetak dan elektronik, serta ensiklopedia hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Berikut ini adalah teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data dilakukan melalui literatur, buku-buku, serta pendapat ahli hukum terkait subjek penelitian ini, atau sumber lain yang relevan di lapangan, untuk mendukung keberhasilan dan efektivitas penelitian. Dengan demikian, perbedaan antara data primer dan data sekunder dapat dipetakan dengan jelas.

Data sekunder yang dikumpulkan sebagai bagian dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier digunakan sebagai landasan teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Data sekunder ini berasal dari buku teks, peraturan perundang-undangan, serta data dari instansi atau lembaga lain yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini mengumpulkan bahan hukum melalui penelusuran literatur. Tujuan dari proses penelusuran ini adalah untuk mengumpulkan doktrin, asas, dan pendapat hukum yang relevan dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, jadi analisis datanya kualitatif.

Data yang diperoleh dan terkumpul dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara memperoleh pemahaman yang mendalam atau kebenaran melalui langkah-langkah yang sistematis. Analisis data kualitatif melibatkan penyusunan uraian dan penjelasan yang mendalam mengenai masalah yang diteliti. Selanjutnya, analisis normatif kualitatif digunakan untuk menarik kesimpulan dari penelitian. Dengan metode ini, penelitian difokuskan pada sumber-sumber hukum yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang Antara Indonesia dan Kamboja

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah :

1. Faktor Internal

Secara umum terjadinya perdagangan orang disebabkan kondisi dan kualitas manusia (khususnya korban), yang umumnya menjadi pendorong untuk tumbuh dan berkembangnya perdagangan orang. Faktor yang terdapat pada diri korban secara umum, yaitu:

a. Keinginan untuk mendapatkan kerja

Salah satu faktor utama yang mendorong perdagangan manusia adalah ekonomi. Jika kemiskinan dan kesulitan mendapatkan pekerjaan menghalangi seseorang untuk mencari pekerjaan di tempat lain. Mereka lebih rentan terhadap tipu daya pelaku kejahatan saat berada dalam kondisi sulit dan memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki keuangan mereka. Para korban dengan mudah diperdaya dengan janji kehidupan yang lebih baik dan keamanan finansial, dan mereka terlibat dalam praktik perdagangan orang tanpa menyadari bahayanya.

b. Tingkat pendidikan yang rendah

Salah satu efek dari kemiskinan orang tua adalah rendahnya tingkat pendidikan di masyarakat Indonesia, terutama di daerah terpencil. Tingkat pendidikan yang rendah memungkinkan pelaku kejahatan untuk menipu calon korban dengan janji-janji pekerjaan yang layak tanpa memerlukan kualifikasi yang tinggi. Calon korban lebih rentan terhadap praktik perdagangan orang karena kurangnya pengetahuan dan literasi. Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian atau skill dan kesempatan kerja sehingga mereka lebih mudah diperdagangkan karena mereka bermigrasi

mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

c. Pengangguran

Tidak adanya lapangan kerja juga merupakan faktor pendukung meningkatnya kasus perdagangan manusia di Indonesia. Menginginkan kehidupan yang layak membuat para pencari pekerjaan berusaha mencari pekerjaan yang layak dan dapat membantu kehidupan dan keuangan mereka.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini datang dari luar diri korban, yaitu:

a. Sosial budaya

Kondisi sosial dan budaya sangat berpengaruh pada perdagangan orang. Dengan asumsi bahwa laki-laki selalu memiliki dominasi di atas perempuan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak meningkat. Karena perempuan hanya dianggap melakukan tugas rumah tangga, perdagangan manusia terus meningkat. Selain itu, disebabkan oleh masyarakat yang tidak peduli satu sama lain, yang membuat sulit perdagangan manusia .

b. Lemahnya sistem hukum yang belum mendukung penegakan hukum terhadap TPPO

Karena kekurangan perangkat hukum, sebagian besar pelaku perdagangan orang yang ditangkap kemudian menerima hukuman yang tidak sesuai dengan akibat kejahatan mereka. Akibatnya, penegak hukum tidak dapat menjelaskan unsur kejahatan apa yang dapat mereka gunakan dalam menyelidiki dan membuktikan suatu tindak pidana. Oleh karena itu, komponen penegak hukum yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku juga menjadi hambatan. Terbatasnya jumlah dan kualitas penyidik juga menangani penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang transnasional di Indonesia.

Menurut Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENKO PMK), data statistik dari Kementerian Luar Negeri mengungkapkan bahwa dalam periode 2020 hingga Maret 2024, setidaknya 3.703 WNI menjadi korban penipuan daring dari tahun 2020 hingga Maret 2024, dengan sekitar 40% diidentifikasi sebagai korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Sementara itu, menurut data Bareskrim Polri, sepanjang tahun 2023, Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah menangani 1.061 kasus TPPO dengan jumlah korban sebanyak 3.703 orang.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja

Perdagangan manusia merupakan masalah serius di Kamboja yang berdampak pada ribuan orang setiap tahunnya. Faktor penyebabnya sangat kompleks dan melibatkan berbagai aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Berikut adalah beberapa penyebab utama:

a. Kemiskinan dan Kesenjangan Ekonomi

Menjadi miskin membuat seseorang menjadi sangat rentan sehingga layak dijadikan sasaran perdagangan manusia sebagai korban atau sebagai pelaku atau pelaku perdagangan manusia perdagangan manusia itu sendiri. Kemiskinan juga mendorong masyarakat miskin untuk berbuat sesuatu bermigrasi dengan harapan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan lebih tinggi di wilayah lain. Namun kenyataannya, mereka justru banyak ditipu, diperbudak, dan dipaksa melakukan pekerjaan yang tidak layak seperti bekerja dengan melibatkan diri dalam praktik prostitusi dan kejahatan tertentu lainnya.

Dengan mengacu pada analisis Feingold yang menyatakan bahwa kerentanan individu menjadi korban perdagangan orang bukanlah individu miskin di wilayah pedesaan melainkan orang-orang yang berada di daerah yang tidak terlalu miskin dan dekat dengan perkotaan tetapi tertarik dengan kehidupan glamor wilayah perkotaan tersebut.

b. Kurangnya Pendidikan dan Kesadaran

Pendidikan yang rendah kemudian dapat menyebabkan rendahnya Pendidikan kemampuan dan ketrampilan seseorang sehingga mempunyai kesempatan untuk diajak

bekerja sama pendapatan yang layak menjadi terbatas. Dalam keadaan seperti ini, seseorang yang mereka yang berpendidikan rendah akan sangat rentan untuk ditipu dan dijadikan sasaran perdagangan manusia.

c. **Permintaan Tenaga Kerja Murah dan Eksploitasi Seksual**

Negara-negara seperti Thailand, Malaysia, dan Tiongkok menjadi tujuan utama penyelundup manusia asal Kamboja. Korban seringkali dipaksa bekerja di industri perikanan, konstruksi, atau sebagai pekerja rumah tangga tanpa upah yang memadai. Selain itu, eksploitasi seksual terhadap perempuan dan anak masih menjadi masalah besar.

d. **Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum**

Korupsi pada dasarnya menghambat upaya pemberantasan perdagangan manusia dan perdagangan manusia Korban perdagangan manusia merasa takut karena tidak bisa mencari bantuan dari pihak berwajib Pihak berwenang harus bisa memberikan perlindungan kepada para korban.

Menurut U.S Departement Of State data Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja Pada Tahun 2022 meliputi:

Jenis TPPO	Jumlah Kasus
Perdagangan Seks	16 Kasus
Kerja Paksa	24 Kasus
Bentuk-bentuk perdagangan yang tidak di tentukan	47 asus

2. Perbedaan Regulasi Hukum dalam Menangani Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dengan Kamboja

A. Regulasi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia

Telah terjadi kemarakan tindak pidana perdagangan diindonesia maka Pemerintah Indonesia akan bergerak cepat untuk memberantas perdagangan orang, seperti terdapat pada Pasal 297 (KUHP) yang mengatur perdagangan manusia yang mengatur tentang perdagangan manusia. Pasal ini menjelaskan bahwa memasarkan perempuan atau laki-laki yang belum dewasa dapat dikenakan hukuman penjara selama 6 (enam) tahun.

Seiring dengan berkembangnya zaman, tindak pidana perdagangan orang dan berkembangnya bentuk-bentuk kejahatan yang semakin beragam. Pemerintah lalu membuat aturan baru yang mengkhususkan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berfokus pada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan martabatnya. Aturan ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan masyarakat. yang berfokus pada pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta melindungi hak asasi manusia sesuai dengan martabatnya.

Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang. Adapun aturan lain yang mengatur menangani tindak pidana perdagangan orang Indonesia yaitu terdapat pada Perpres No.19 tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tahun 2020-2024.

Konsep mengenai tujuan memperjual belikan orang adalah untuk mengeksploitasi yang dimaksudkan sebagai suatu tindakan memperdagangkan orang untuk mendapat keuntungan. Perdagangan orang adalah kejahatan yang memiliki tiga komponen. Pertama, mereka yang melakukan kejahatan yang termasuk dalam konsep perdagangan orang, baik kelompok terorganisir maupun pelaku individu. Kedua, merupakan rangkaian peristiwa yang dilakukan secara langsung atau terencana dengan menggunakan

kekerasan atau ancaman. Ketiga, perbuatan melawan hukum dimana perdagangan orang memiliki unsur tujuan, yaitu eksploitasi orang lain untuk mendapatkan keuntungan.

Dengan adanya aturan diatas dapat mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Indonesia.

B. Regulasi Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kamboja

Peraturan mengenai perdagangan orang di negara Kamboja sudah diatur dalam Undang Undang baru tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual atau Law on the Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation, seharusnya dengan adanya peraturan ini dapat untuk memberantas tindak pidana perdagangan orang yang semakin marak ini dinegara-negara berkembang salah satunya ialah negara Kamboja. Melihat dari Pasal 1 Law on the Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation bahwa tujuan dari adanya peraturan ini ialah untuk menekan Tindakan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual untuk melindungi hak dan martabat manusia, untuk meningkatkan Kesehatan dan kesejahteraan warga negara, untuk melestarikan dan meningkatkan kebiasaan nasional yang baik, dan untuk melaksanakan protocol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak, yang melengkapki Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional, atau instrument atau perjanjian internasional lainnya terkait perdagangan manusia yang telah diratifikasi atau ditandatangani oleh Kerajaan Kamboja.

Pemerintah Kamboja telah berupaya memberantas perdagangan orang dengan mengesahkan undang-undang diatas yang berfokus pada pemberantasan tindak pidana ini. Kamboja juga bekerja sama dengan organisasi internasional seperti PBB dan LSM untuk menangani masalah ini, baik dari sisi pencegahan, perlindungan korban, maupun penuntutan pelaku. Namun pada faktanya masih banyak terjadi kejahatan tindak pidana perdagangan orang di negara Kamboja, dikarenakan lemahnya penegakan hukum dinegara tersebut. Kamboja telah menjadi negara asal, transit dan tujuan bagi korban dan pelaku perdagangan orang, dengan Sebagian besar korban yang dieksploitasi berasal dari Kamboja itu sendiri dan juga negara-negara lainnya seperti Indonesia, Vietnam, Thailand dan lainnya.

Sistem penegakan hukum di Kamboja terdiri dari Gendarmarie dan Kepolisian Nasional Kamboja (CNP). Gendarmarie terutama berfokus pada tugas polisi militer, seperti mencegah kejahatan terorganisasi, terorisme, Tindakan kelompok kekerasan, sementara CNP menangani penegakan hukum didaerah perdesaan. Namun, CNP kekurangan staf, kurang pelatihan, dan kurang perlengkapan dibanyak daerah perdesaan, dan efektivitas nya terhambat oleh hubungan patron-klien dan korupsi dikalangan pejabat tinggi. Proses penegakan hukum dikamboja dipenuhi oleh kekurangan utama, termasuk pelatihan yang buruk, korupsi, dan kurangnya peraturan yang mengatur perekrutan dan promosi. Kurangnya dana untuk investigasi yang tepat dan pelaksanaan perintah pengadilan juga berkontribusi terhadap kegagalan penegakan hukum di Kamboja.

SIMPULAN

Perdagangan manusia didefinisikan sebagai kejahatan yang melibatkan perekrutan, pemindahan, atau penerimaan seseorang melalui ancaman, pemaksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan untuk tujuan eksploitasi. Di Indonesia, faktor internal utama penyebab kejahatan ini adalah keinginan untuk mendapatkan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, dan pengangguran. Faktor eksternal tersebut antara lain adalah karena kondisi sosial budaya dan lemahnya sistem hukum. Keinginan untuk mendapatkan pekerjaan dan meningkatkan keuangan membuat individu rentan terhadap janji-janji palsu mengenai kehidupan yang lebih baik. Tingkat pendidikan yang rendah memungkinkan para penjahat untuk menipu calon korbannya dengan janji-janji

pekerjaan yang layak tanpa kualifikasi yang tinggi. Pengangguran menyebabkan pencari kerja menerima tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi dengan cepat, menjadikan mereka sasaran empuk jaringan perdagangan manusia. Kondisi sosial budaya, seperti anggapan bahwa laki-laki mendominasi atas perempuan, berkontribusi terhadap terjadinya perdagangan manusia. Lemahnya sistem hukum yang tidak memiliki definisi dan peraturan yang jelas, menghambat kemampuan penegak hukum dalam mengusut dan membuktikan tindak pidana. Sedangkan perdagangan manusia di Kamboja disebabkan oleh berbagai aspek ekonomi, sosial, dan hukum. Faktor utamanya adalah kemiskinan dan kesenjangan ekonomi, kurangnya pendidikan dan kesadaran, permintaan akan tenaga kerja murah dan eksploitasi seksual, korupsi dan lemahnya penegakan hukum, peran jaringan perdagangan manusia internasional, krisis sosial dan politik, dan ketergantungan pada migrasi tenaga kerja. Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi menjadikan individu rentan terhadap perdagangan manusia, baik sebagai korban maupun pelaku. Kurangnya pendidikan dan kesadaran menyebabkan terbatasnya pengetahuan dan kepekaan terhadap hak asasi manusia, sehingga menjadikan individu sebagai sasaran empuk perdagangan manusia.

Pemerintah Indonesia berupaya memberantas perdagangan manusia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 297 KUHP. Peraturan baru, UU No. 21 Tahun 2007, fokus pada penghapusan perdagangan manusia dan perlindungan hak asasi manusia. Undang-undang ini bertujuan untuk menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan Negara Kamboja telah mengatur perdagangan manusia dalam Undang-undang baru tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual. Undang-undang ini bertujuan untuk memberantas perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, melindungi hak asasi manusia dan martabat, serta menerapkan protokol PBB untuk Mencegah, Menekan, dan Menghukum Perdagangan Manusia. Pemerintah Kamboja telah berupaya memberantas perdagangan manusia dengan mengeluarkan undang-undang dan bekerja sama dengan organisasi internasional. Namun kejahatan perdagangan orang masih terjadi karena lemahnya penegakan hukum. Kamboja merupakan negara asal, transit, dan tujuan para korban dan pelaku perdagangan manusia. Sistem penegakan hukum Kamboja terdiri dari Gendamerie dan Kepolisian Nasional Kamboja (CNP) yang masih kekurangan staf terlatih, dan tidak memiliki perlengkapan yang memadai di banyak daerah pedesaan. Proses penegakan hukum di Kamboja menghadapi tantangan besar, termasuk pelatihan yang buruk, korupsi, dan kurangnya peraturan yang mengatur perekrutan dan promosi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Fajar, Mukti dan Achmad, Yulianto. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Farhana. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kadir, Muhammad Abdul. (2000). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
2014. *Pedoman Penulisan Tesis, Edisi 2, Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. (2001). *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kulitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Jurnal:

- Albayumi, F., Adellia, V. S., & Sunarko, B. S. (2022). Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Kamboja. *E-Sospol*, 9(2), 38. <https://doi.org/10.19184/e-sos.v9i2.32067>
- Basuki, U. (2017). Penegakan Hukum Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang Perspektif Hak Asasi Manusia. *Varia Justicia*, 13(2), 132–146.

- <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v13i2.1887>
- Birugo, A. U. R., Baleh, T., & Bukittinggi, K. (2023). Vol. 2 No.2 Februari 2023 <http://jurnal.ensiklopediaku.org> Ensiklopedia Research and Community Service Review. Jurnal.Ensiklopediaku, 2(2), 167–174.
- Danailova-Trainor, G., & Laczko, F. (2009). Trafficking in Persons and Human Development: Towards A More Integrated Policy Response. 39944, 64p.
- Dhea Shabrina 'Ishmah, Eka An Aqimuddin, & Fariz Farrih Izadi. (2023). Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Indonesia dalam Kasus Perdagangan Manusia di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2112>
- Herlyanty, O. :, & Angraeny Bawole, Y. (2013). Implementasi Hukum Hak Asasi Manusia Dalam Pengaturan Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Indonesia. *Lex Crimen*, II(3), 97–111.
- Ilma, H. A. (2024). Penerapan Sanksi Pidana dan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(01), 96–106. <https://doi.org/10.54298/tarunaw.v2i01.179>
- Keo, C., Bouhours, T., Broadhurst, R., & Bouhours, B. (2014). Human Trafficking and Moral Panic in Cambodia. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 653(1), 202–224. <https://doi.org/10.1177/0002716214521376>
- Mattar, M. Y. (2002). Trafficking in Persons, Especially Women and Children, in Countries of the Middle East: The Scope of the Problem and the Appropriate Legislative Responses. *Fordham International Law Journal*, 26(3), 721–760.
- Rizqi Mei Vindraputri. (2024). Perdagangan Manusia Lintas Negara di Indonesia tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia kesadaran hukum mengenai pentingnya. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 4, 5.
- Sandy, L. (2006). Sex work in Cambodia: Beyond the voluntary/forced dichotomy. *Asian and Pacific Migration Journal*, 15(4), 449-469.
- Surtees, R. (2008). Traffickers and trafficking in Southern and Eastern Europe: Considering the other side of human trafficking. *European journal of criminology*, 5(1), 39-68
- Sari, B. R. (2010). The Human Trafficking of Cambodian Women and Children The Human Trafficking of Cambodian Women and Children for Sex Industry: Internal and External Case Study. *Jurnal Kajian Wilayah*, 1(2), 221–236.
- Tauhid, K., Rahmawati, R., Fitriyana, D., Pratidina, G., Seran, G. G., Studi, P., Publik, A., Djuanda, U., Barat, J., Dan, K., Sipil, P., Bogor, K., & Kependudukan, A. (2024). Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 2 (2024), e-ISSN 2963-590X. 3, 1349–1361.
- Yanggolo, M., Waha, C. J. J., & Paseki, D. J. (2024). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kamboja. *Lex Administratum*, 4. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/view/55718%0A>.